



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAKALAR

Jalan : Mallontarang Dg. Maro Nomor 5

Telp. 0418 2311100

Fax. 0418 326421

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAKALAR

NOMOR :12/HK.04.2-Kpt/7305/Sek-Kab/I/2021

T E N T A N G

PENUNJUKAN TENAGA PENDUKUNG PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAKALAR TAHUN ANGGARAN 2021

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAKALAR

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka kelacaran tugas, adminisrtasi dan pelaksanaan kegiatan Pemutakhiran Data Pemilih, Data Pemilih Berkelanjutan pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar, dipandang perlu untuk menunjuk Tenaga Pendukung Pemutakhiran Data Pemilih Tahun 2021;
 - b. bahwa penunjukan Tenaga Pendukung Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud huruf a perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar.
- Mengingat:
1. Undang-undang No. 1 Tahun 2004, tentang Perbendaharaan Negara ;
 2. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum;
 3. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata cara pelaksanaan anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
 4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor190/PMK.05/2012 tentang tata cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 124/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Anggaran 076 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
 6. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor : 47/KU.05-Kpt/02/SJ/I/2021, tanggal 7 Januari 2021 Perihal Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran/Barang dan/atau Pelaksana Tugas (Plt) Kuasa Pengguna Anggaran/Barang pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota

Memerhatikan

Memerhatikan : Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar Tahun Anggaran 2021 Nomor : SP DIPA-076-01.2.659182/2021, Tanggal 23 November 2020.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk/menetapkan.

N a m a : **NURHALIMAH**

Sebagai : Tenaga Pendukung Pemutakhiran Data Pemilih Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar Tahun 2021

KEDUA : Kepada Staf sebagaimana tersebut pada DIKTUM KESATU diberikan honorarium sebesar Rp. 3.800.000,-- (Tiga Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) setiap bulan, selama 6 (enam) bulan;

KETIGA : Segala biaya yang timbul sehubungan diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada DIPA Bagian Anggaran 076 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar Tahun 2021;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.


Ditetapkan di Takalar
Pada Tanggal 10 Januari 2021

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAKALAR
SEKRETARIS.**

ttd

USMAN SALEH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAKALAR
Kepala Sub Bagian Hukum,



H. SYAMSUL BAHRI. R.